



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kutai Barat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama menuju kerumah orang tua tergugat yang beralamatkan Kutai Barat, dikarnakan terjadi petengkaran diantara penggugat dan tergugat yang menyebabkan penggugat meninggalkan rumah kediaman

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw



Bersama dan diikuti dengan tergugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran tersebut yang mengakibatkan setiap hari terus menerus bertengkar dan akhirnya tergugat melalui orang tuanya mengajukan piring putih ke pengurus adat untuk di urus dan di lanjutkan penggugat dengan mengantar persyaratan piring putih juga untuk di urus oleh pengurus kampung sebagaimana mestinya.

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tanggal 23 November 2023 dan diketahui oleh Lembaga Adat berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perceraian

8. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya yang Timbul Dalam Perkara ini.

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 11 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 18 Juli 2024, dan relaas panggilan sidang II tanggal 19 Juli 2024 untuk persidangan pada 30 Juli 2024 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, , atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat nikah gereja antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada dan dikeluarkan oleh stasi Santo Karolus Gabung tanggal 26 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada tanggal, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Lembaga adat kampung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 3, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI SATU dan SAKSI KEDUA yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) , antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, serta berdasarkan keterangan Saksi satu dan saksi kedua, diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Katolik, dan Penggugat dan Tergugat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama PASTOR AMBROSIUS LABARUING, MSF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu keluarga, atas nama kepala keluarga Tergugat, serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui alamat Tergugat di, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, PENGUGAT, (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), , antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga, , atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 07 Agustus 2019 (Bukti P-3), dan serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Pengugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum kesatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan kutipan akta Perkawinan yang telah terdaftar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat diketahui bahwa 06 Oktober 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama menuju kerumah orang tua tergugat yang beralamatkan di Kutai Barat dikarnakan terjadi petengkaran diantara penggugat dan tergugat yang menyebabkan penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama dan diikuti dengan tergugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa setelah terjadinya pertengkaran tersebut mengakibatkan setiap hari terus menerus bertengkar dan akhirnya tergugat melalui orang tuanya mengajukan piring putih ke pengurus adat untuk di urus dan di lanjutkan penggugat dengan mengantar persyaratan piring putih juga untuk di urus oleh pengurus kampung Muyub Ilir sebagaimana mestinya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tanggal 23 November 2023 dan diketahui oleh Lembaga Adat Kampung berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perceraian Nomor;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat yaitu saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI SATU dan SAKSI KEDUA yang keduanya menyatakan bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI SATU dan SAKSI KEDUA, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi pertengkaran seperti percekocokan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa lebih lanjut bahwa Para saksi menjelaskan bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sifat cemburu dari Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat pulang bekerja selaku TKK didinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah larut malam, Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa para saksipun menuturkan bahwa kejadian tersebut mulai terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2023, dimana setiap kali Penggugat pulang larut pasti selalu dimarahi atau adanya percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat. Adapun berdasarkan keterangan saksi SAKSI KEDUA bahwa jam kerja di dinas Badan Penanggulangan Becana Daerah adalah jam 08.00 Wita hingga 17.00 Wita, namun karena sering melakukan patroli lapangan antara saksi dengan Penggugat sehingga terkadang pulangnyanya menjadi larut. Adapun kegiatan tersebut biasa dilakukan patroli di dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah seminggu biasa 3 atau 4 kali tergantung situasi, karena cakupan area di Wilayah Kabupaten Kutai barat yang luas dan medan yang kurang memadai,terkadang memaksa petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sering pulang lebih lama dari jam kerja pada umumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan para saksi, baik Penggugat dan Tergugat sudah mengajukan gugatan cerai adat di lembaga adat muyub ilir, dan keduanya telah diceraikan secara adat. Adapun yang menjadi penggugat saat itu adalah penggugat dalam perkara ini. Adapun para saksi tidak mengetahui bagaimana proses dan permasalahan rumah tangga dari penggugat dan tergugat di lembaga adat muyub ilir. Para saksi hanya mengetahui keduanya telah diceraikan secara adat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut dikaitkan dengan bukti surat keterangan cerai adat antara Pengguat dan Tergugat (vide P-6). Majelis hakim menilai adanya persesuaian antara apa yang dijelaskan oleh para saksi dengan surat tersebut;

Menimbangm bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mendapatkan persangkaan d dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw



Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RB.g dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Hal ini terlihat dari keterangan para saksi meskipun para saksi tidak mengetahui adanya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018, yang mana selanjutnya Penggugat tetap bertahan dalam pernikahannya hingga tahun 2023 menggugat cerai tergugat di lembaga adat. Dari hal tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus sejak tahun 2020 karena sikap dari tergugat yang selalu memprotes karena Penggugat pulang larut malam, sehingga setiap kali Penggugat pulang bekerja selalu terjadi percekocokan yang terus-menerus dari tahun 2020 hingga 2023, dan pada tanggal 6 oktober 2023 Tergugat meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua dari Tergugat hingga saat ini keduanya tidak pernah tinggal satu rumah kembali ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikannya seperlunya;

Tentang petitum ketiga:

Menimbang, selanjutnya pada petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ketiga patut pula dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum keempat:

Menimbang, selanjutnya pada petitum kelima akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak didaftarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka keempat beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Tentang petitum kelima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian tuntutan penggugat dalam petitum ke 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diketahui bahwa petitum kedua hingga petitum keempat dikabulkan seluruhnya, sehingga dari hal tersebut maka petitum angka ke satu patut untuk dikabulkan secara verstek

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 491.000 (Empat Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 21 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriati, Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	2.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Biaya Panggilan	:Rp.	309.000,-
6. Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
7. Redaksi	:Rp.	10.000,-
8. Materai	:Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	491.000,-